

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wartawan merupakan jembatan penyampaian informasi yang terjadi di lapangan. Definisi wartawan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 menjelaskan pers merupakan unsur yang penting dan juga wujud bentuk kedaulatan rakyat serta unsur yang penting dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara yang bersifat demokratis sehingga dari kemerdekaan itu mengeluarkan pikiran serta pendapat yang dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin hak serta kewajiban adalah bentuk yang tidak dapat dipisahkan, namun terkadang pertentangan terjadi dikarenakan kewajiban dan hak tidak seimbang. Demikian setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban pula untuk memperoleh penghidupan yang layak. Namun kenyataannya banyak yang belum merasakan kesejahteraan ketika menjalani kehidupannya. Itu terjadi karena ada peranan pemerintah serta pejabat yang ingin kepentingannya didahulukan hak ketimbang kewajiban. Seharusnya seorang pejabat itu memikirkan dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat. Namun, bila keseimbangan itu tidak ada maka tidak ada yang namanya kesenjangan sosial secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, wartawan juga mempunyai hak dalam memberitakan informasi yang disalurkan ke masyarakat, fungsi wartawan melaksanakan tugasnya antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum yang baik dan perannya harus dijaga dengan baik untuk memerdekakan fungsi pers yang sifatnya profesional serta mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum ketika melakukan melakukan (Mkr, 2015).

Dalam kegiatan jurnalistiknya, wartawan diharapkan mampu menjalankan dan berpegang teguh dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini merupakan landasan bagi wartawan yang menjalani tugas jurnalistiknya agar

tidak melanggar kode etik. Artinya, wartawan bersikap independent, menghasilkan berita akurat, tidak beritikad buruk. Nilai yang berlaku harus dipahami dan didasari dengan kesadaran diri. Pedoman ini merupakan aturan yang berlaku bagi setiap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya, untuk itu kode etik jurnalistik harus diterapkan di setiap kegiatan jurnalistik. Untuk itu, wartawan menempuh cara yang professional dalam melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan cara-cara yang bersifat resmi, artinya setiap wartawan tentu mempunyai identitas diri dari setiap tempat kerjanya untuk menyatakan resmi sebagai wartawan dengan menunjukkan Identitas Diri. Dengan menunjukkan identitas diri, khalayak dapat mempercayai bahwa kegiatan jurnalistiknya resmi dari lembaga tempat dimana wartawan bekerja. (Dewanpers, 2019)

Situs Dewan Pers menyatakan bahwa lembaga yang terdaftar di Dewan Pers antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia. lembaga inilah yang terdaftar dalam situs resmi dewan pers. Setiap wartawan dapat memilih lembaga yang resmi sebagai struktur hierarki dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Dalam situs resmi (dewanpers.co.id 2019) dikatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 1999 yaitu menjelaskan bahwa wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Aturan ini merupakan berlaku bagi setiap wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistiknya. (Komisiinformasi, 2018)

sesuai peraturan yang berlaku, setiap wartawan akan mencari dan mendapatkan informasi di lapangan untuk disebarkan melalui televisi ataupun platform media sosial. Untuk itu, wartawan terus mencari kebenaran di setiap informasi yang didapatkan, berita yang didapat kemudian akan diproses/dikemas dengan headline yang menarik sehingga informasi yang ditampilkan akan menarik perhatian khalayak untuk membaca. Namun, wartawan tidak jarang mengalami permasalahan pada saat melakukan pencarian berita.

Pada Sabtu 27 Maret 2021 merupakan terjadinya kekerasan yang menimpa wartawan Nurhadi. Nurhadi merupakan wartawan online dari redaksi Tempo.co. Tugas yang diberikan Nurhadi adalah mencari informasi dan melakukan investigasi terhadap mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yaitu Angin Prayitno Aji. Diketahui Angin Prayitno Aji terlibat kasus korupsi senilai 50 miliar dengan Kepala Subdirektorat kerja sama dan dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani yang menerima suap. Dengan kasus korupsi tersebut, Angin Prayitno Aji dimintai keterangan untuk menjelaskan kasus yang menimpa dia. Saat itu, Nurhadi melaksanakan kegiatan jurnalistiknya dengan mendatangi lokasi Angin Prayitno Aji berada di Gedung Graha Samudera Bumimoro, Surabaya dan sampai di lokasi pada pukul 18:25 WIB. Acara tersebut merupakan pesta pernikahan putri dari Angin Prayitno Aji dengan anak dari Komisariss Besar Polisi (Kombes) Achmad Yani mantan Karo Perencanaan Polda Jawa Timur. Kedatangan Nurhadi tersebut untuk meminta keterangan terkait kasus yang menimpa Angin. Kedatangan wartawan Nurhadi ternyata tidak diindahkan oleh Angin Prayitno Aji hingga membuat dirinya marah. Nurhadi dihadang dua orang pengawal Angin Prayitno dan menanyakan identitas diri. Nurhadi menjelaskan bahwa dirinya merupakan wartawan dari instansi Tempo. Pengawal tersebut rupanya tidak mengindahkan kedatangan Nurhadi yang memakai pakaian batik. Sebelum dicegat oleh dua pengawal, Nurhadi ingin memastikan di mana posisi Angin berada dengan menggunakan ponsel untuk memfoto keberadaannya dan rencana untuk mewawancarai Angin. Nurhadi ditangkap dan dirampas ponselnya hingga disekap serta dibawa ke Gudang bagian belakang, disekap hampir selama dua jam. (Tempo, 2021)

Momen sebelum dibawa ke gudang, pihak panitia mendatangkan keluarga mempelai untuk menanyakan dan konfirmasi apakah mengenal Nurhadi atau tidak namun pihak keluarga tidak mengenalnya. Kejadian itu membuat wartawan Nurhadi mendapatkan kekerasan fisik dengan dianiaya, dicekik, ditampar, dipukul, ditonjok dada, ulu hati, ditampar, gendang telinga dipukul, dipiting dan diancam akan dibunuh. Proses interogasi terjadi pada pukul 22:25


WIB Nurhadi dibawa ke hotel di Jalan Rajawali, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya untuk diinterogasi kembali. Wartawan tersebut diinterogasi dua orang yang mengaku anak asuh Kombes Pol Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman. Pada pukul 1:10 WIB, Nurhadi diperbolehkan ke luar dan diantarkan pulang. (Palu Tribunnews,2021)

Kekerasan yang dialami Nurhadi merupakan kekerasan yang dapat mencederai fisik, mental dan psikologis. Wartawan Nurhadi sendiri mengaku ketika disiksa ada 10 sampai 15 orang yang menganiaya dia. Para pelaku mengatakan tak gentar bila ada serangan balik dari opini kawan-kawan media hingga mengancam akan dibuang di laut kakinya diikat pakai batu, dimasukkan ke dalam kolam lintah. Berdasarkan pengakuan Nurhadi, para pelaku sudah melakukan intimidasi dan mengancam untuk melakukan kekerasan lagi serta menantang kawan dari media. Nurhadi dibebaskan dengan jaminan foto pelaminan yang diambil tidak akan disebar di media, ponsel dirampai, data-data dihapus dan mematahkan kartu ponsel. Pelaku memberi uang kepada Nurhadi sebesar 600 ribu rupiah sebagai uang tutup mulut, namun uang tersebut ditolak oleh korban dan Nurhadi diantar pulang ke Sidoarjo oleh pelaku. Hasil verifikasi data menjelaskan berdasarkan masalah yang ditelusuri, sekitar lima orang yang melakukan kekerasan dengan nama tertera yaitu Firman, Heru, Purwanto, Achmad Yani dan menantu Angin Prayitno Aji. Diketahui pelaku kekerasan tersebut adalah anggota kepolisian. (Tempo, 2021)


Kekerasan terhadap wartawan Nurhadi tentu menjadi masalah yang serius, korban mendapatkan kekerasan berupa fisik, intimidasi dan ancaman verbal. Secara hukum, wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, namun seringkali sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan serta intimidasi dari pelaku, tekanan dari pihak yang mengancam, pemukulan, perampasan serta pengrusakan alat-alat jurnalistik seperti kamera, film, kantor hingga pada pembunuhan terhadap pers. Aliansi Jurnalis Independent memaparkan data-data kekerasan terhadap

wartawan dari tahun ke tahun. Data ini menjadi bukti bahwa kekerasan yang dialami wartawan sudah diteliti dan ditelusuri tersebar di seluruh Indonesia.

Gambar 1.1 Data-data dan jumlah data kasus kekerasan di Indonesia di *advokasi.aji.or.id*
 Sumber: *advokasi.aji.or.id* 10 Juni 2021



Gambar 1.1 Data-data kasus kekerasan di *advokasi.aji.or.id*
 Sumber: *advokasi.aji.or.id* 1 Juni 2021





Gambar 1.3 Bentuk kekerasan yang dialami, pelaku berasal dari mana dan kota persebaran kasus kekerasan di advokasi.aji.or.id

Sumber: advokasi.aji.or.id 12 Juni 2021

Data-data di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi di berbagai kota. Namun, tidak sedikit juga wartawan yang mendapat ancaman kekerasan fisik maupun nonfisik ketika menjalani profesinya sebagai wartawan. Hal ini sering terjadi adanya ketakutan dari seorang narasumber terhadap informasi yang diberikan wartawan melalui media massa. Juga ditambah lagi dengan sifat wartawan yang tidak mudah puas dengan informasi yang didapatinya, dan akan terus mencari informasi dari berbagai pihak untuk itu resiko yang dihadapkannya tentu semakin bertambah. Namun ada beberapa faktor lain yang memengaruhi kekerasan terhadap wartawan, faktor internal dari jurnalis tersebut yaitu tidak memperhatikan situasi dan kondisi yang baik dan kecerobohan wartawan. (Rosyana 2019)

Kekerasan dialami wartawan Nurhadi masuk dalam kategori kekerasan fisik, intimidasi/ancaman, pengrusakan ponsel miliknya. Namun, kekerasan terhadap jurnalis ini tentu menjadi kekerasan yang serius dalam menjalani kegiatan jurnalistiknya di lapangan. Peneliti melihat dari peneliti terdahulu yang membahas kekerasan terhadap wartawan. Penelitian terdahulu menjadi acuan

bagi peneliti untuk mengkaji dan memahami masalah terhadap profesi wartawan dan profesionalitasnya. Penelitian ini mengidentifikasi dari beberapa penelitian relevan yang pernah diteliti orang sebelumnya. Berikut penelitian yang pernah diteliti temuan sebelumnya.

1. Skripsi karya Joko Prasetyo dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi Tahun 2019 dalam judulnya “Implementasi Wartawan Dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers Di Provinsi Jami (Studi Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)). Temuan dari skripsi Joko Prasetyo menjelaskan kurangnya kebebasan wartawan ketika melakukan meliput ataupun mencari informasi yang dikemas dalam bentuk berita di kota jambi, Adapun permasalahan tersebut dimana banyak oknum yang menghalangi wartawan untuk memperoleh berita serta masih adanya kekerasan terhadap wartawan. Perbedaan peneliti karya Joko Prasetyo dengan penulis dimana letak permasalahan sama-sama membahas wartawan, namun perbedaannya dimana penulis lebih fokus terhadap masalah kekerasan kepada wartawan dengan memperhatikan kode etik jurnalistik sebagai pengukur dari kejadian tersebut.
2. Skripsi karya Stefani Chrisabel Daniella Putri dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatga Tahun 2019 dalam judulnya “Praktik Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan SIBER Di SuaraMerdeka.com”. Temuan dari skripsi Chrisabel ini mengenai pembahasannya adalah pelanggaran kode etik jurnalistik dalam media siber. Pokok masalah tersebut menjelaskan dimana wartawan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik seperti penyalahgunaan tanda pengenal wartawan, kesalahan dalam pemilahan kata dan tidak menyantumkan sumber dari informasi. Peneliti tersebut menggunakan metode etnometodologi. Sedangkan perbedaan dari penulis yaitu secara pokok permasalahan membahas kasus kekerasan terhadap wartawan yang berlangsung pada acara pernikahan serta dengan memperhatikan kode etik jurnalistik sebagai bahan penilaian dari pokok masalah yang diteliti dan menggunakan metode kualitatif.

3. Skripsi karya Junaidin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2016 dalam judulnya “Perang Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Dalam Mengawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Makassar”. Dalam skripsinya, Junaidin menggunakan penelitian kualitatif dan menjelaskan temuan dari penelitian tersebut adalah agar AJI mengawal dan mampu menyelesaikan kekerasan yang dialami jurnalis. Sedangkan dari peneliti sendiri sama-sama menjelaskan fenomena kekerasan terhadap wartawan, namun terdapat perbedaan wilayah serta satu pembahasan dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai bahan pokok untuk diteliti.
4. Skripsi Karya Yunda Annisa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Tahun 2019 dalam judulnya “Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan Berita”. Dalam skripsinya, Yunda Annisa menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Temuan dari peneliti tersebut yaitu menerangkan masalah yang diteliti sebagaimana seorang wartawan hendaknya menerapkan profesionalisme dalam diri wartawan, mewujudkan sikap professional, bertanggung jawab serta konsisten dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan yang baik. Perbedaan temuan dari Yunda Annisa dengan peneliti adalah sama-sama membahas wartawan, hanya saja komponen pembahasan peneliti ini sudut permasalahannya lebih mengarah pada pokok masalah kekerasan terhadap wartawan dengan menerapkan kode etik jurnalistik.
5. Skripsi Karya Syawal Rustam dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2016 dalam judulnya “Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme Dan Independensi Pada Aji Makassar”. Dalam skripsinya, Syawal menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Temuan karya Syawal ini membahas bagaimana wartawan menerapkan konsep profesionalisme menurut AJI Makassar dan membahas mengenai bagaimana upah yang layak diterapkan oleh AJI Makassar. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penulis yaitu sama-sama membahas wartawan, namun penulis

lebih mengarah kepada pembahasan yang krusial dimana kekerasan terhadap wartawan serta menerapkan kode etik jurnalistik.

Melalui penelitian terdahulu sebelumnya yang telah dibahas, maka peneliti berharap ini menjadi pegangan untuk membahas masalah yang akan diteliti. Peneliti akan membahas dari sudut pandang yang berbeda dengan mengupas kejadian-kejadian kekerasan yang dialami wartawan. Oleh karena itu, peneliti mengupas masalah yang terjadi dari sudut pandang wartawan yang berpedoman pegang teguh pada kode etik jurnalistik, profesi wartawan serta nilai-nilai dari wartawan tersebut. Kekerasan yang dialami wartawan merupakan kejadian di luar dugaan, namun penyebab terjadinya kekerasan tentu menimbulkan pertanyaan apa penyebabnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba mencari apa yang salah dari wartawan Nurhadi tersebut. Sebab itu wartawan harus memperhatikan kode etik jurnalistik yang diterbitkan oleh dewan pers. Pada dasarnya, kode etik adalah aturan-aturan bagi setiap wartawan yang akan meliput berita. Peraturan ini berlaku dan memiliki nilai yang harus dipegang secara sadar. Oleh karena itu, wartawan harus memahami kode etik yang berlaku serta dapat mewujudkan wartawan yang independent, menghasilkan berita yang akurat, tidak beritikad buruk. Dalam kegiatan jurnalistiknya, wartawan dapat membawa identitas diri sebagai bukti resmi wartawan yang nyata, menghormati hak privasi, serta tidak menyuap. (Dewanpers, 2019)

Wartawan dituntut untuk selalu dengan menerapkan nilai kejujuran, menjaga nama baik pekerjaan dengan tidak melakukan kebohongan berita serta untuk tidak menyalahgunakan profesi wartawan. Poin-poin yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagaimana wartawan untuk menguji informasi dan melaporkan berita sesuai fakta dan pendapat yang jelas dari sumbernya, menghindari konflik untuk tidak terjadinya wartawan amplop, menjaga nama baik, menghormati privasi. Nilai ini bagian dari kesepakatan setiap wartawan untuk menjalankan kegiatan jurnalistik (AJI, 2019).

Untuk itu wartawan bertanggung jawab dalam dirinya maupun pada masyarakat, wartawan yang bertanggung jawab tentu memahami dan mengerti

kode etik jurnalistik. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 tertulis wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah bertanggung jawab dan sebagaimana menjalankan profesi sebagai wartawan dengan baik. Oleh sebab itu, kode etik didasari pada hati nurani masing-masing setiap wartawan yang menjalankan profesinya. Melihat profesi wartawan tentu bagian berbeda dari kode etik jurnalistik, karena berprofesi sebagai wartawan harus memiliki keterampilan seperti menulis berita, mencari, meliput, mengumpulkan termasuk dalam keahlian berbahasa Indonesia ragam jurnalistik (BIRJ). (Hakim 2013, 7). kode etik dan profesi memiliki irama yang baik dalam melaksanakan bagianya masing-masing. Oleh karena itu, dikontrol oleh rambu-rambu dan landasan utamanya kode etik jurnalistik. Profesi wartawan pada dasarnya adalah menjagaprofesinya dan dapat ditunjukkan bahwa wartawan bukanlah wartawan amplop yang hanya mau uangnya saja. Sebab itu profesi wartawan harus menjaga nama baik dari wartawan guna menghindar dari wartawan yang tidak baik dan wartawan amplop, dan kode etik sebagai pendamping dari profesi wartawan tersebut. (Barus 2010, 235)

Wartawan harus mempunyai sikap disiplin, kedisiplinan bagian dari wartawan yang berhubungan dengan kode etik jurnalistik. Bagi yang melakukan pelanggaran, maka untuk itu diberikan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan tegas bagi yang melanggar, dengan nilai-nilai yang berlaku dengan kode etik jurnalistik maka wartawan harus menerima aturan yang berlaku ketika memegang profesinya sebagai wartawan. (Sulistiyowati 2013)

Menjadi wartawan tentu bukan perkara yang mudah, pasalnya wartawan dituntut untuk memberikan kebenaran terhadap persitiwa, utamakan masyarakat dalam memberikan informasi yang valid. Sebab itu wartawan dapat disebut sebagai penyambung lidah masyarakat. wartawan tidak hanya terpaku satu berita saja, melainkan bisa memberikan berbagai macam info seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan Pendidikan. Menguasai topik yang baik merupakan poin yang harus dikuasi dengan baik dan benar agar penyampaian

informasi dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh khalayak. Tidak heran wartawan bisa disebut sebagai agen konstruksi sosial di lapangan. (Wibawa 2012).

Idealnya wartawan harus memberikan edukasi yang baik kepada pembaca berita, tujuannya adalah mudah memahami peristiwa yang terjadi di lapangan. Sudah resikonya menjadi wartawan dalam menghadapi segala konsekuensi di lapangan antara lain bentuk ancaman dari setiap info yang akan disampaikan. Sebab itu wartawan dilindungi dengan Undang-undang Pasal 8 No.40 Tahun 1999 pokok pers bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang nyata. (Hakim 2013, 6)

Peneliti melihat bahwa kekerasan terhadap wartawan merupakan resiko dari wartawan ketika melakukan kebenaran terhadap informasi. Namun, tentu penyebab terjadinya kekerasan ditinjau dari aspek kode etik jurnalistik apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. Maka itu menjadi pertimbangan apabila wartawan melakukan pelanggaran. Akibatnya dari pelanggaran kode etik wartawan akan mendapatkan sanksi dari lembaga pers. Namun wartawan yang mendapatkan kekerasan dikaji lebih dalam lagi inti dari permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data dari narasumber dan merupakan informan yang sangat penting untuk dijadikan bahan informasi.

Peneliti melihat kasus Nurhadi ini merupakan kekerasan yang berakibat mencederai fisik dan psikis, namun satu sisi peneliti melihat bahwa wartawan datang tanpa diundang memfoto suasana pernikahan merupakan Tindakan yang seharusnya mengetahui situasi dan kondisi yang memungkinkan. Secara garis besar tentu pihak keluarga tidak menyukai kedatangan Nurhadi di acara tersebut, terlebih lagi Nurhadi mengaku sebagai wartawan tapi tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri sebagai wartawan. Lain sisi wartawan tersebut tidak dapat melihat waktu yang pas untuk melakukan wawancara, secara naluri tentu ini melanggar hak privasi seorang yang sedang melaksanakan pesta pernikahan. Akan tetapi, wartawan dapat memikirkan bahwa informan tentu

mempunyai hak privasinya, hak privasi tersebut juga harus dilakukan demi terciptanya suasana yang aman terkendali.

Berbeda keunikan dengan peneliti pendahulu di mana peneliti pendahulu menjelaskan kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistiknya di lapangan, keunikan dari peneliti ini sama-sama membahas kekerasan terhadap wartawan, namun untuk waktu dan lokasi berbeda tempat juga menjadi bahan peneliti yang berbeda, ditambah kasus kekerasan ini terjadi di sebuah acara pernikahan berlokasi di Gedung Graha Samudera Bumimoro Surabaya dan pelakunya merupakan aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Kekerasan terhadap wartawan bukanlah hal yang biasa, data advokasi Aliansi Jurnalis Independen menjelaskan bahwa kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi belakangan ini. Lemahnya hukum terhadap kekerasan wartawan tentu menjadi terombang ambing, terlebih kasus yang terjadi pada Sabtu 27 Maret 2021 terulang kembali kekerasan terhadap wartawan di mana jurnalis Nurhadi mendapatkan kekerasan oleh aparat penegak hukum. Sebab itu, Aliansi Jurnalis Independen mencatat paling banyak kekerasan yang dialami wartawan adalah kekerasan fisik diikuti dengan ancaman serta intimidasi terhadap wartawan.

Resiko sebagai profesi wartawan merupakan resiko yang begitu besar, karena mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis ketika menjalankan tugasnya di lapangan. Bukan berarti wartawan tidak mendapatkan perlindungan dari badan hukum. Dijelaskan pada Pasal 8 Undang-undang No.40 Tahun 1999 menegaskan dalam melaksanakan pekerjaannya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut merupakan pengaduan bagi wartawan yang mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap wartawan menjadi masalah serius, akan tetapi sebelum itu bisa terjadi ada beberapa faktor yang tidak dipikirkan dengan baik.

Wartawan memang mencari informasi sesuai fakta dan nyata, akan tetapi wartawan terkadang lalai dalam memikirkan kode etik jurnalistik yang berlaku, di dalam Dewan Pers terdapat kode etik jurnalistik Pasal 2 penafsiran bagian A dan B dijelaskan bahwa wartawan dapat menunjukkan identitas diri kepada narasumber dan menghormati hak privasi. Aturan tersebut berlaku bagi wartawan di mana berada dan kapan pun itu. Pertimbangan lainnya juga wartawan tidak memperhatikan waktu dan kondisi yang pas, dengan rasa menggebu-gebu mendapatkan informasi dengan tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dirasa kurang mendukung untuk mendapatkan informasi. Situasi dan kondisi yang tidak mendukung membuat Nurhadi mendapatkan kekerasan dari pihak Angin Prayitno, mengingat wartawan Nurhadi datang tanpa diundang dan memfoto keberadaan Angin tentu merupakan tindakan yang tidak memperhatikan suasana dan kondisi, akan tetapi satu sisi pekerjaan Nurhadi mencari dan membawa berita dalam liputan investigasi yang notabenehnya kasus yang diangkat merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat kementerian itu harus meminta keterangan dari pelaku korupsi.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami wartawan pada saat meliput berita?
2. Bagaimana peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam melindungi wartawan yang mendapat kekerasan ketika meliput berita?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan penelitian di atas, dapat dikatakan tujuan tersebut adalah:

1. Mengetahui apa saja yang dialami wartawan ketika mendapatkan kekerasan oleh pihak aparat kepolisian baik itu kekerasan fisik atau verbal dalam melakukan kegiatan peliputan di lapangan yang sifatnya liputan investigasi
2. Peran AJI ketika wartawan mendapatkan kekerasan bahkan ancaman verbal saat hendak melakukan kegiatannya di lapangan, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dan peran AJI untuk menjamin terciptanya solusi bagi wartawan yang mengalami kejahatan dilapangan.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya ilmu komunikasi dalam kaitannya dengan kode etik jurnalistik dan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan meliput berita.

- Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi penulis dalam memandang dari sudut pandang pemahaman kode etik jurnalistik yang dapat diterapkan oleh wartawan dengan baik dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada saat melakukan peliputan.

- Manfaat Sosial

Secara sosial penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan suatu fenomena kekerasan terhadap wartawan di lingkungan jurnalistik dalam memahami dan menaati kode etik yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang yaitu permasalahan mengenai topik, perumusan masalah dari topik tersebut, tujuan dari penelitian ini, dan manfaat penelitian yang diberikan dari penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan berhubungan dengan ilmu komunikasi khususnya mengenai rangkaian kebebasan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fakta.

Bab III: Metodologi Penelitian

Berisi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, operasionalisasi konsep, teknik analisis dan interpretasi data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data faktual dan hasil mengenai penelitian ini yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Bab IV: Pembahasan

Berisi penyajian gambaran umum tentang subjek penelitian dan sampel penelitian, pemaparan hasil pengolahan data penelitian, pemaparan hasil analisis data penelitian.

Bab V: Penutup

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis.